

ABSTRAK PERATURAN

BADAN LAYANAN UMUM - INVESTASI - PENGELOLAAN KAS

2018

PERMENKEU RI NOMOR 82 /PMK.05/2018 TANGGAL 30 JULI 2018 (BN TAHUN 2018 NO. 996)

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENGELOLAAN KAS DAN INVESTASI BADAN LAYANAN UMUM

ABSTRAK : - bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 34 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012, pembinaan keuangan badan layanan umum dilakukan oleh Menteri Keuangan, dan dalam rangka mewujudkan pengelolaan kas dan investasi yang sehat, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai pengelolaan kas dan investasi badan layanan umum;

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

UU No. 1 Tahun 2004 (LN Tahun 2004 No. 5, TLN No. 4355); PP No. 23 Tahun 2005 (LN Tahun 2005 No. 48, TLN No. 4502) sebagaimana telah diubah dengan PP No. 74 Tahun 2012 (LN Tahun 2012 No. 171, TLN No. 5340); Permenkeu RI No. 182/PMK.05/2017 (BN Tahun 2017 No. 1727);

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Pengelolaan kas dan investasi BLU yang dilaksanakan berdasarkan prinsip kehati-hatian, transparansi, efisiensi, efektivitas, akuntabilitas, pertanggungjawaban, independensi dan kewajaran. Terkait hal tersebut diatur pula hal-hal terkait pengelolaan kas BLU, tata kelola investasi jangka pendek, tata kelola investasi jangka panjang, pemilihan/penunjukkan manajer investasi, bank kustodian dan bank umum, serta hal-hal lain yang terkait manajemen risiko dan pengendalian intern serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan investasi BLU.

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

- Peraturan Menteri ini ditetapkan dan diundangkan pada tanggal 30 Juli 2018.

- Lampiran Halaman 27-31.